


**PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA PASCA PEMBERLAKUAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022
(STUDI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PAINAN)**

TESIS



**Pembimbing
Prof. Yaswirman, MA
Dr. Yasniwati, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

ABSTRAK

Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Perkara Pada Pengadilan Agama Painan)

Muhamad Ilham Azizul Haq, 105 Halaman,
Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan agama pasca pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu kepada penelitian kepustakaan dan undang-undang kemudian dilakukan pengumpulan dan analisa data setelah itu ditarik kesimpulan menggunakan metode pemikiran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Terbitnya Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan tidak semata-mata muncul begitu saja melainkan melewati proses yang panjang. Mahkamah Agung melalui Rumusan Rapat Kamar Agama dalam SEMA 4 Tahun 2014 juga memberikan sejumlah indikator sebagai petunjuk kondisi rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) seperti telah adanya upaya damai yang tidak berhasil, adanya wanita atau pria idaman lain hingga telah berpisah tempat tinggal suami dan istri. Rumusan ini kemudian disempurnakan dalam SEMA 3 Tahun 2018 yang memberikan petunjuk kepada hakim untuk mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian. Gugatan cerai hanya dapat dikabulkan jika perkawinan telah pecah dengan didukung oleh indikator yang telah nyata terbukti. Rumusan Rapat Kamar Agama Dalam SEMA 1 Tahun 2022 mempertegas ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana memudahkan hakim menggali akar permasalahan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri untuk meminimalisir alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

ABSTRACT

Settlement of Divorce Disputes in Religious Courts After the Enactment of Circular Letter of the Supreme Court of Indonesia Number 1 of 2022 (Case Study at the Painan Religious Court)

Muhamad Ilham Azizul Haq, 105 Pages,
Faculty of Masters in Law, University of Andalas, 2023

This study aims to analyze the settlement of divorce disputes in religious courts after the implementation of the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2022 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2022 as Guidelines for the Implementation of Tasks for the Courts dated December 15, 2022, Formulation of the Law of the Religious Chamber number 1 letter b. The method used for this research is a normative legal research method that refers to literature research and laws, then data collection and analysis are carried out after which conclusions are drawn using the deductive method of thought. The results showed that, the issuance of the Formulation of the Religious Chamber number 1 letter b point 2) Circular Letter Number 1 of 2022 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2022 as Guidelines for the Implementation of Duties for the Courts which stipulates that in an effort to maintain a marriage and fulfill the principle of making divorce difficult, divorce cases on the grounds of continuous disputes and quarrels can be granted if it is proven that the husband / wife is in continuous dispute and quarrel, or has separated the place of residence for at least 6 (six) months does not just appear but goes through a long process. The Supreme Court through the formulation of the Religious Chamber Meeting in Supreme Court Circular Letter 4 of 2014 also provides a number of indicators as a clue to the condition of a broken marriage, such as the existence of unsuccessful peaceful efforts, the presence of another woman or man of desire, and the separation of the residence of husband and wife. This is then refined in Supreme Court Circular Letter 3 of 2018 which provides instructions to judges to consider sufficiently and thoroughly in adjudicating divorce cases. Divorce disputes can only be granted if the marriage has broken down supported by indicators that have been clearly proven. The formulation of the Religious Chamber Meeting in Supreme Court Circular Letter 1 of 2022 emphasizes the provisions of Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which makes it easier for judges to explore the root causes of divorce filed by husband or wife to minimize the reasons for divorce of continuous disputes and quarrels.

Keywords: Divorce, Religious Court, Circular Letter of the Supreme Court of Indonesia.